



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134, 2016

POLHUKAM.
Pencabutan.

LPSK.

Sekretariat

Jenderal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
- g. pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Pasal 5

- (1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk unit pengawasan sebagai unsur pengawas intern.
- (2) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk inspektorat atau unit pengawasan.

- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.

BAB III

PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah, dibentuk Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi.
- (2) Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 8

Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Sekretariat Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.